



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 910/Kep. 011-BKAD/2024

TENTANG

PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan untuk memenuhi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang diterbitkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diformulasikan Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pagu Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 910/Kep. 011-BKAD/2024  
 TENTANG  
 PAGU UANG PERSEDIAAN  
 PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANDUNG TAHUN ANGGARAN  
 2024

PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PERANGKAT KOTA BANDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	Uang Persediaan
1	Dinas Pendidikan	Rp12.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp19.000.000.000,00
3	RSKGM	Rp1.400.000.000,00
4	RSUD	Rp5.000.000.000,00
5	RSUD Bandung Kiwari	Rp9.500.000.000,00
6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rp9.000.000.000,00
7	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Rp2.000.000.000,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp8.500.000.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp1.600.000.000,00
10	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Rp1.300.000.000,00
11	Dinas Sosial	Rp1.600.000.000,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	Rp3.500.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp500.000.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp900.000.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	Rp16.500.000.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp600.000.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp1.500.000.000,00
18	Dinas Perhubungan	Rp5.000.000.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp800.000.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp800.000.000,00


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 44).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejumlah Rp142.000.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Rupiah), berdasarkan proporsi tertentu dari anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan pada DPA-SKPD dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
1. untuk anggaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dibagi 12;
  2. untuk anggaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dibagi 18;
  3. untuk anggaran belanja barang dan jasa lebih dari Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dibagi 24.
- KETIGA : Rincian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan batas maksimal yang dapat dicairkan, merupakan Uang Persediaan yang pengajuannya hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diberikan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,


  
BAMBANG TIRTOYULIONO



21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp400.000.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp1.000.000.000,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp1.300.000.000,00
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp400.000.000,00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp600.000.000,00
26	Sekretariat Daerah	Rp7.000.000.000,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp5.700.000.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Rp1.000.000.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	Rp1.200.000.000,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp1.000.000.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp1.000.000.000,00
32	Inspektorat	Rp800.000.000,00
33	Kecamatan Sukasari	Rp400.000.000,00
34	Kecamatan Cidadap	Rp400.000.000,00
35	Kecamatan Sukajadi	Rp600.000.000,00
36	Kecamatan Cicendo	Rp700.000.000,00
37	Kecamatan Andir	Rp700.000.000,00
38	Kecamatan Coblong	Rp900.000.000,00
39	Kecamatan Bandung Wetan	Rp400.000.000,00
40	Kecamatan Sumur Bandung	Rp500.000.000,00
41	Kecamatan Cibeunying Kidul	Rp900.000.000,00
42	Kecamatan Cibeunying Kaler	Rp500.000.000,00
43	Kecamatan Astana Anyar	Rp600.000.000,00
44	Kecamatan Bojongloa Kaler	Rp700.000.000,00
45	Kecamatan Bojongloa Kidul	Rp700.000.000,00
46	Kecamatan Babakan Ciparay	Rp700.000.000,00
47	Kecamatan Bandung Kulon	Rp900.000.000,00
48	Kecamatan Regol	Rp700.000.000,00
49	Kecamatan Lengkong	Rp800.000.000,00
50	Kecamatan Batununggal	Rp1.000.000.000,00
51	Kecamatan Ujungberung	Rp600.000.000,00
52	Kecamatan Kiaracondong	Rp1.000.000.000,00
53	Kecamatan Arcamanik	Rp600.000.000,00
54	Kecamatan Cibiru	Rp600.000.000,00
55	Kecamatan Antapani	Rp600.000.000,00

56	Kecamatan Rancasari	Rp600.000.000,00
57	Kecamatan Buahbatu	Rp600.000.000,00
58	Kecamatan Bandung Kidul	Rp400.000.000,00
59	Kecamatan Gedebage	Rp500.000.000,00
60	Kecamatan Panyileukan	Rp400.000.000,00
61	Kecamatan Cinambo	Rp500.000.000,00
62	Kecamatan Mandalajati	Rp700.000.000,00
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp400.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp142.000.000.000,00</b>
	<b>TERBILANG : SERATUS EMPAT PULUH DUA MILYAR RUPIAH</b>	

Pj. WALI KOTA BANDUNG,



**BAMBANG TIRTOYULIONO**